

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH RKM ATAS PENYIRAMAN AIR AKI TERHADAP NSB DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 372/Pid.B/2020/ PN. JKT UTR

Elisa Renaldo Andriessen

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing :

Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.

Dr. Suhartati, S.H. M.Hum.

Abstrak — Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di Indonesia. Melakukan Penganiayaan yang menunjukkan gelagat kesengajaan oleh pelaku terhadap sikap permusuhan dan merupakan penganiayaan yang memang disengaja (Wahyuni, 2022). Dalam hukum pidana di Indonesia, korban kejahatan hanya diposisikan sebagai alat bukti yang melalui keterangannya sebagai saksi, sehingga memungkinkan untuk korban kurang mendapatkan keleluasaan dalam memperjuangkan haknya di persidangan. Oleh karena itu dengan adanya hal tersebut, salah satu kasus yang menarik perhatian untuk dibahas, yaitu kasus penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan menyiramkan air aki yang dilakukan oleh RKM bersama rekannya RB terhadap NSB yang diambil dari Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr. Dalam proses persidangan Jaksa menuntut dan Hakim memutus terhadap RKM dengan Pasal 353 KUHP ayat (2). RKM dianggap melakukan penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat. Penjatuhan pidana dari hasil proses persidangan tersebut, seharusnya dapat dikenakan Pasal 355 KUHP ayat (1) yang terlebih dahulu didakwakan dalam dakwaan primair oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasal tersebut termasuk jenis penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dari kasus tersebut dapat memberikan harapan terhadap Hakim agar mampu melihat kasus secara keseluruhan, mempertimbangkan secara obyektif dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Kata kunci: (Tuntutan Jaksa, Putusan Hakim, Tindak Pidana Penganiayaan)

CRIME RESPONSIBILITY OF RKM BY THROWING ACCU WATER WAS CITED FROM VERDICT NUMBER 372/Pid.B/2020/ PN. JKT UTR

Elisa Renaldo Andriessen

Study Program: Legal Studies

Contributor:

Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.

Dr. Suhartati, S.H. M.Hum.

Abstract — *The Persecution Crime is one of crimes that often happens in Indonesia. Persecution which shows intentional agitation from perpetrators against hostility and is a form of intentional persecution (Wahyuni, 2022). According to Indonesia criminal law, the victims are positioned as evidence which provides information as a witness. In fact, this might weaken the victim rights in the trial. One of many cases that is to be reviewed in this article is premeditated persecution with serious injury. A suspect (RKM) persecuted a victim (NSB) by splashing battery fluid intentionally. This case was recorded on the verdict number 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr. In the trial process, the prosecutor sued and the judge decided the fate of RKM with Chapter 353 KUHP verse 2. RKM was considered to have done premeditated persecution which caused permanent disability. The suspect supposedly could be sentenced with Chapter 355 KUHP verse 1 as the persecutor's primary indictment. Moreover, this chapter was included in premeditated persecution with sentence up to 12 years imprisonment. This case might give chance for the judges to see the case as whole chronology, and being objective in concluding the case justly.*

Keywords: (Prosecutor's Demand, Judge's Decision, The Persecution Crime)

Abstrak — Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang banyak terjadi di Indonesia. Melakukan Penganiayaan yang menunjukkan gelagat kesengajaan oleh pelaku terhadap sikap permusuhan dan merupakan penganiayaan yang memang disengaja (Wahyuni, 2022). Dalam hukum pidana di Indonesia, korban kejahatan hanya diposisikan sebagai alat bukti yang melalui keterangannya sebagai saksi, sehingga memungkinkan untuk korban kurang mendapatkan keleluasaan dalam memperjuangkan haknya di persidangan. Oleh karena itu dengan adanya hal tersebut, salah satu kasus yang menarik perhatian untuk dibahas, yaitu kasus penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan menyiramkan air aki yang dilakukan oleh RKM bersama rekannya RB terhadap NSB yang diambil dari Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN.Jkt Utr. Dalam proses persidangan Jaksa menuntut dan Hakim memutus terhadap RKM dengan Pasal 353 KUHP ayat (2). RKM dianggap melakukan penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat. Penjatuhan pidana dari hasil proses persidangan tersebut, seharusnya dapat dikenakan Pasal 355 KUHP ayat (1) yang terlebih dahulu didakwakan dalam dakwaan primair oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasal tersebut termasuk jenis penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, dengan

pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dari kasus tersebut dapat memberikan harapan terhadap Hakim agar mampu melihat kasus secara keseluruhan, mempertimbangkan secara obyektif dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Kata kunci: (Tuntutan Jaksa, Putusan Hakim, Tindak Pidana Penganiayaan)

